

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah adalah tindakan ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Ibadah ini merupakan pemberian sesuatu yang kita miliki untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta dan memiliki ketentuan khusus, alokasi yang ditentukan, dan jangka waktu tertentu. Ibadah selanjutnya yaitu infak yang mencakup pengeluaran harta, baik yang termasuk dalam zakat maupun yang tidak.²³ Kemudian terdapat sedekah, yang merupakan ibadah yang dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah *shodaqoh*, setiap takbir *shodaqoh*, setiap tahmid *shodaqoh*, setiap tahlil *shodaqoh*, amar ma'ruf *shodaqoh*, nahi munkar *shodaqoh* dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga *shodaqoh*".²⁴

²³ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Aspek Hukum dalam Zakat*, ed. oleh Azis Fahrul Roji, Wildan Ramdani, dan Mufidz At-Thoriq S, 1 ed. (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2023), hlm. 33.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ibnu Taimiah berkata, "jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya".²⁵ Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Din bi adh-Dharuroh*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan atau baru masuk Islam, maka ia telah kufur.

Secara terminologi, zakat mengacu pada sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dan diberikan kepada kelompok tertentu. Neo Robinson menekankan bahwa kata "zakat" pada dasarnya mencerminkan konsep kesucian, tetapi saat ini telah menjadi istilah teknis yang merujuk kepada kewajiban tahunan seorang Muslim untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya dalam persentase

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, 4 ed. (Bogor: Pustaka Mizan dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996) hlm. 34.

tertentu.²⁶ Seseorang yang secara konsisten memenuhi kewajiban zakat akan meningkatkan keyakinan dan ketakwaannya kepada Allah Swt., juga memupuk rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial dalam masyarakat.²⁷

Jadi zakat merupakan konsep dan praktik dalam Islam yang mengacu pada kewajiban memberikan sebagian dari harta kekayaan kepada yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mencapai redistribusi kekayaan, membantu mereka yang kurang beruntung, dan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat Muslim. Zakat juga memiliki peran penting dalam membersihkan harta seseorang dan mendekatkan diri kepada Allah. Praktik zakat merupakan kewajiban fundamental bagi umat Islam dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

2) Landasan Zakat

Zakat adalah perintah agama yang harus ditaati tanpa terkecuali. Al-Qur'an sendiri banyak membahas zakat dan menggunakan kata "zakat" sebanyak 30 kali, dengan 27 di antaranya dikaitkan dengan kewajiban salat.²⁸

²⁶ Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, ed. oleh MF Rohman, 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 32.

²⁷ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat Sedekah, dan Wakaf*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 4.

²⁸ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Aspek Hukum dalam Zakat*, ed. oleh Azis Fahrul Roji, Wildan Ramdani, dan Mufidz At-Thoriq S, 1 ed. (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2023), hlm. 6.

Di antara ayat-ayat yang menjadi landasan zakat adalah Q.S.

Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"*.²⁹

Kemudian terdapat hadits yang menjelaskan terkait zakat, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a., yang artinya, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya (zakat) yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah! sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih"*.

Selanjutnya terdapat ijma ulama terkait zakat. Para sahabat juga menyetujui tindakan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Jika seseorang menolak kewajiban zakatnya, maka dia dianggap murtad dan kafir, bahkan jika dia adalah seorang Muslim yang tinggal di wilayah Islam. Abu Bakar as-Siddiq (29 SH/573 M-13 H/634 M), khalifah pertama, mengatakan:

"Demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat..."

(Pernyataan Abu Bakar ini diriwayatkan mayoritas ahli hadits, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah).³⁰

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, ed. 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019), hlm. 9.

³⁰ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Aspek Hukum dalam Zakat*, ed. oleh Azis Fahrul Roji, Wildan Ramdani, dan Mufidz At-Thoriq S, 1 ed. (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2023), hlm. 10.

Selanjutnya terdapat landasan yuridis mengenai zakat yang telah diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, hal ini diharapkan mampu mengatur pengelolaan zakat sesuai dengan harapan dan mendapatkan perlindungan dari negara. Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang berhubungan dengan pemerintahan yang bersifat kewenangan negara.³¹

3) Tujuan dan Manfaat Zakat

Tujuan zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohammad Daud Ali yaitu:³²

- a) Mengangkat derajat fakir miskin.
- b) Membantu memecahkan masalah pada ghorimin, ibnu sabil, dan musailamah lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- e) Menghilangkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin.

³¹ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Aspek Hukum dalam Zakat*, ed. oleh Azis Fahrul Roji, Wildan Ramdani, dan Mufidz At-Thoriq S, 1 ed. (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2023), hlm. 49.

³² Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

- f) Jembatan jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, dengan tujuan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- g) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- h) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang memiliki manfaat signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui dua cara utama, yakni melalui penciptaan lapangan kerja dan kerangka institusional dalam konteks sosial-ekonomi Islam. Ajaran ekonomi Islam mendorong penciptaan peluang kerja dengan dua pendekatan, yaitu melalui pekerjaan berupah tetap dan memberikan kesempatan bagi wirausaha. Salah satu kerangka institusional terpenting dalam ekonomi Islam yang mendukung penciptaan lapangan kerja adalah zakat.³³

b. Infak

1) Pengertian Infak

Infak harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (fisabilillah). Dalam konsepnya, infak merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta untuk kegiatan yang telah diatur dalam syariat, dengan tujuan mendorong perkembangan masyarakat

³³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 26.

dan anggota komunitas, termasuk keluarga. Dalam bahasa Arab kata infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu dari harta untuk keperluan sesuatu, definisi lain dari kata infak adalah segala bentuk pembelanjaan harta untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁵ Menurut para ulama, infak adalah tindakan yang melibatkan pemberian sesuatu oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, termasuk makanan, minuman, dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa infak adalah tindakan memberikan sebagian dari harta atau sumber daya pribadi kepada yang membutuhkan atau untuk tujuan amal, tanpa harapan mendapatkan pengembalian materi, dengan niat baik untuk membantu orang lain atau mendukung berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, atau agama. Infak bertujuan untuk menciptakan kebaikan sosial dan mencapai keberkahan serta kedekatan dengan Allah.

³⁴ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, ed. oleh Anas Abadi (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), hlm. 2.

³⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

2) Landasan Infak

Perintah berinfaq terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, diantaranya yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁶

Pendistribusian dan pendayagunaan infak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- a) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- c) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.³⁷

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, ed. 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019), hlm. 58.

³⁷ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 128.

c. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. Sedekah merujuk pada tindakan pemberian kepada jalan Allah dengan sukarela, yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada individu lain tanpa adanya ketentuan tertentu mengenai jumlah dan bentuknya menurut hukum syariah. Sedekah tidak memiliki batasan bentuknya, yang berarti dapat berupa bantuan materiil atau bantuan non-materiil. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits, disebutkan beberapa manfaat dari sedekah, termasuk melatih dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat, mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, berperan sebagai sarana penyucian dan pemurnian harta, menghapus dosa, meningkatkan pahala seseorang, dan dapat memberikan perlindungan pada hari akhirat.³⁸

Menurut Abdul Manan dilihat dari aspek etimologis, kata "*shadaqah*" berarti "sedekah atau derma". Sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.³⁹ Secara terminologis, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh

³⁸ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, ed. oleh Anas Abadi (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), hlm. 3.

³⁹ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 129.

pemberian pahala dari Allah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shadaqah* (sedekah) adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁰

Mengacu pada berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sedekah merujuk pada tindakan derma atau pemberian yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum, baik berupa harta maupun non-harta, dengan tulus hati, yang dilakukan di luar kewajiban zakat, kepada orang miskin atau individu yang berhak menerimanya.

2) Landasan Sedekah

Terdapat dasar hukum terkait sedekah dalam Al-Qur'an dan hadits, diantaranya yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁴¹

⁴⁰ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 130.

⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, ed. 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019), hlm. 53.

Selanjutnya terkait sedekah, Rasulullah Saw bersabda, *"Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah. Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?" Nabi menjawab, "Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya)," Tanya mereka lagi, "Jika tidak memperoleh sesuatu? Jawab Nabi, 'Hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh keperluan dan yang mengharapkan bantuannya.'" "Dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan?" Nabi menjawab, "Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekah nya" (HR Ahmad ibn Hambal).⁴²*

2. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan berasal dari kata mengelola, yang merujuk pada proses mengendalikan, atau menyelenggarakan sesuatu. Dalam konteks pengelolaan zakat, "pengelolaan" mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga khusus yang bertugas untuk mengurus, mengawasi, serta mengelola zakat. Sementara itu, istilah "pengelolaan" sendiri menunjukkan proses pelaksanaan aktivitas tertentu dengan melibatkan kerjasama atau pengawasan orang lain serta memastikan bahwa semua langkah dalam pelaksanaan kebijakan terlaksana dengan baik dan terarah. Dalam hal pengelolaan yang efektif, semua tindakan dan proses akan berjalan dengan lebih terstruktur, terkoordinasi, dan teratur.⁴³

⁴² Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 134.

⁴³ Fuji Rahmadi et al., *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*, 1 ed. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 27.

Pengelolaan atau biasa disebut sebagai Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁴⁴ Karena itulah, untuk mencapai tujuan optimal dalam penggunaan zakat, infak, dan sedekah, tentu diperlukan manajemen yang efektif.

Pengelolaan zakat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 6 disebutkan bahwa badan amil zakat nasional merupakan lembaga tunggal zakat negara yang bertugas sebagai operator serta koordinator pelaksanaan pengelolaan zakat nasional di Indonesia, namun dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengelolaan zakat atau yang disebut dengan lembaga amil zakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 telah disebutkan bahwa organisasi yang diberikan hak untuk mengelola dana zakat di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu organisasi yang dibentuk

⁴⁴ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 1 ed. (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm. 9.

oleh pemerintah dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, organisasi pengelola zakat di Indonesia yang dibentuk pemerintah adalah badan amil zakat nasional (BAZNAS).⁴⁵ Sementara organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk mengelola zakat disebut sebagai lembaga pengelola zakat. Kedua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengelola dana zakat dan dana sosial lainnya secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan harta zakat di Indonesia sering menghadapi tantangan-tantangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor dari pihak yang memberikan zakat (muzaki), pihak yang menerima zakat (mustahik), dan juga faktor dari lembaga pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia.⁴⁶

Dalam Islam, pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab pihak ulil amri, yaitu pemerintah, baik dalam bentuk pengumpulan dan distribusi zakat secara langsung maupun melalui lembaga zakat yang diizinkan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perintah untuk membayar zakat kepada pemerintah dimaksudkan untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara profesional dan mencapai sasaran yang tepat. Sasaran ini bisa dicapai baik melalui pengelolaan langsung oleh pemerintah maupun melalui

⁴⁵ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, ed. oleh Anas Abadi (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), hlm. 62.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

lembaga swasta yang telah mendapatkan izin dan pengawasan dari pemerintah.⁴⁷

b. Fungsi Pengelolaan ZIS

Terdapat 3 fungsi/kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu:

1) Penghimpunan

Pengumpulan dana, yang sering disebut sebagai *fundraising*, merujuk kepada upaya menghimpun dana dan sumber daya tambahan dari berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program-program dan operasional lembaga, yang akhirnya bertujuan mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut.⁴⁸ Karena itu, proses pengumpulan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pengumpulan yang optimal, sehingga nantinya dapat dialokasikan kepada pihak yang berhak. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dilaksanakan dengan beberapa teknis berikut:⁴⁹

- a) Amil membagikan kupon beserta formulir-formulir zakat, infak dan sedekah kepada unit/satuan kerja berdasarkan usulan masing-masing, sampai ketinggian paling rendah.

⁴⁷ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 265.

⁴⁸ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 1 ed. (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm. 34.

⁴⁹ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, 1 ed. (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 59.

- b) Amil melayani muzaki, munfik dan mutashadik yang datang ingin menunaikan ibadah ZIS (stelsel pasif).
- c) Amil mendatangi muzaki, munfik dan mutashadik untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka untuk ber-ZIS (stelsel aktif).

2) Pendistribusian

Pendistribusian singkatnya adalah kegiatan pengedaran atau pembagian yang dilakukan oleh golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum yakni ditentukan secara sama rata atau sebaliknya.⁵⁰ Oleh karena itu, distribusi merujuk pada rangkaian tindakan untuk menyebarkan, mengalirkan, atau memberikan apa yang telah terkumpul, sesuai dengan ketentuan dan sasaran penerima yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Dalam konteks ini, setelah mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah, maka dana tersebut diberikan kepada individu atau kelompok yang memenuhi syarat, yaitu kepada 8 asnaf sesuai dengan petunjuk Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Distribusi zakat dapat memiliki dua aspek utama, yaitu yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang bersifat produktif, untuk digunakan dalam kegiatan usaha seperti modal usaha.⁵¹

⁵⁰ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, ed. oleh Dr. Nurdin, 1 ed. (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 96.

⁵¹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 67.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya⁵², pendayagunaan merupakan upaya dalam memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Disamping itu, pendayagunaan adalah proses mengelola sumber daya dengan tujuan mendapatkan hasil dan manfaat yang optimal, dengan mempertimbangkan cara penggunaannya.

Oleh karena itu, pendayagunaan adalah upaya untuk mengoptimalkan hasil dan manfaat dari penggunaan zakat, dengan memperhatikan cara penggunaannya agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Secara umum, penggunaan zakat dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan mendesak, lalu kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penerima manfaat sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri, menjadi mandiri, dan pada gilirannya membantu orang-orang di sekitarnya untuk mandiri pula.⁵³

c. Urgensi Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Kepentingan dalam mengelola dan memanfaatkan zakat, bila dipandang dari perspektif hukum zakat itu sendiri, sangatlah signifikan.

⁵² Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 68.

⁵³ Puskas Baznas, *Zakat untuk Kemandirian Ummat melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Baznas, 2017).

Ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an, kewajiban membayar zakat kerap kali disebut bersamaan dengan kewajiban menjalankan shalat. Kewajiban zakat dan ibadah shalat memiliki hubungan yang erat dan memiliki aspek keutamaan yang sama, yaitu shalat membantu membentuk jiwa yang suci, sementara zakat merupakan tindakan amal yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, yang juga berakar dari jiwa yang bersih, hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 11.⁵⁴

Menurut hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh Lutfhi Raziq, pentingnya mengelola dan memanfaatkan zakat, infak, dan sedekah adalah agar sumber dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menekankan perlunya pengelolaan zakat yang profesional dan berintegritas yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan layanan kepada muzaki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), dan para pengelola zakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, yang didasarkan pada nilai-nilai iman dan ketakwaan, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, transparansi, dan

⁵⁴ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 33.

kepastian hukum sebagai implementasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁵

Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, pentingnya mengelola dan memanfaatkan zakat yang merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, yang melibatkan berbagai faktor. Diperlukan pengelolaan zakat yang profesional dan berintegritas yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan bimbingan tentang pengelolaan yang efektif dari sumber daya ini.

3. Strategi Pendaaygunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam melaksanakan sesuatu, tentunya memerlukan sebuah strategi yang tepat agar dalam prosesnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengertian Strategi sendiri telah dipaparkan oleh beberapa ahli. Yaitu diantaranya, menurut Muhaimin Syah adalah dapat diartikan sebagai salah satu siasat atau rencana, banyak pandangan kata strategi dalam bahasa Inggris dianggap relevan adalah kata *approach* (pendekatan) *procedur* (tahapan kegiatan).⁵⁶ Kemudian menurut Bary, “*Strategi is a plan of what an organization intends to be in the future an how it will get there*”. Lalu

⁵⁵ Luthfi Raziq, “Urgensi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan,” *An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 1.2 (2019).

⁵⁶ Khoirul Budi Utomo, “Strategi dan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam MI,” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 5.2 (2018), 145–56.

pengertian tersebut diterjemahkan oleh Tedjo Tripomo yaitu “strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute).⁵⁷

Dengan merujuk pada definisi-definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah serangkaian perencanaan yang digunakan untuk merancang tindakan dan aktivitas yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan perencanaan yang teliti agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam konteks zakat, Pendayagunaan memiliki hubungan erat dengan cara pendistribusian zakat. Oleh karena itu, pendayagunaan merupakan usaha untuk memperluas manfaat zakat untuk kesejahteraan umat. Lebih lanjut, pendayagunaan adalah strategi untuk menghasilkan manfaat dan hasil yang optimal, dengan memperhatikan bagaimana pendistribusiannya dilakukan.⁵⁸ Maka, pendayagunaan adalah langkah untuk berusaha mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan umat melalui perluasan pemanfaatan zakat, dengan mempertimbangkan cara pengalokasiannya agar mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Agar menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memitigasi

⁵⁷ H. Nazarudin, *Manajemen Strategik*, 1 ed. (Palembang: Noer Fikri Offset, 2018), hlm. 3.

⁵⁸ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 68.

kesenjangan sosial, maka dana ZIS harus dikelola secara profesional dengan startegis dan bertanggung jawab, pengelolaan ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah. Pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahik dan kegunaannya untuk usaha produktif.⁵⁹

Jadi, strategi pendayagunaan adalah rangkaian rencana yang teliti dalam mengatur aktivitas penyaluran zakat, dengan tujuan untuk memperluas manfaat zakat demi kesejahteraan umat. Terdapat proses, kriteria, dan tata cara yang harus dipatuhi agar pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah berjalan dengan baik.

a. Proses, Persyaratan, Prosedur, dan Kriteria Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Proses pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam Undang-undang RI no. 38 tahun 1999 pada bab V tentang Pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa:⁶⁰

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

⁵⁹ Sri Nurhayati et al., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ed. oleh Sri Nurhayati et al., 1 ed. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), hlm. 81.

⁶⁰ Nasroen Haroen, *Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 4.

Lalu dijelaskan juga mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dalam keputusan Menteri Agama RI no. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab V tentang Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan hasil Pengumpulan Zakat pasal 28 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan berikut:
 - a) Hasil Pendataan dan Penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
 - b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c) Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Untuk kriteria lebih jelasnya, terdapat beberapa kriteria pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶¹

- 1) Telah memenuhi ketentuan syariah.
- 2) Menghasilkan nilai tambah ekonomi.
- 3) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.
- 4) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- 5) Memberikan pembinaan atau pendampingan kepada mustahik dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

b. Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Terdapat beberapa jenis kegiatan pendayagunaan yaitu:⁶²

- 1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta, menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan, serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

⁶¹ Ahmad Satori Ismail et al., *Fikih Zakat Kontektual*, ed. oleh Syahrudin El-Fikri (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 286.

⁶² Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 68.

2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik.⁶³

Pembagian zakat dalam beberapa tahun terakhir, yang umumnya dilakukan oleh lembaga zakat, cenderung bersifat konsumtif. Metode ini biasanya hanya memberikan bantuan yang memenuhi kebutuhan sesaat para mustahik, tanpa memberdayakan mereka secara produktif. Namun, ada pendekatan yang dapat mengoptimalkan harta zakat dan memberdayakannya secara produktif. Pendekatan ini bukan hanya memberikan bantuan semata, tetapi mengalokasikan harta zakat untuk penggunaan yang berdaya guna dan produktif. Dengan modal yang diperoleh dari zakat harta, para penerima zakat diharapkan memiliki peluang untuk mengembangkannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁴

Begitu seriusnya komitmen Islam dalam menanggulangi kaum duafa secara berkelanjutan dan sistematis. Untuk mengkomodir jumlah kaum duafa yang jumlahnya sangat banyak, pada saat sekarang ini para Amilin menempuh upaya dengan menyalurkan zakat dalam bentuk

⁶³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 69.

⁶⁴ Said Insya Mustafa, *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, ed. oleh MF Rohman, 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 51.

produktif, apabila dikaji lebih lanjut, sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan kepada 4 bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu proses dimana pembagian langsung pada para mustahik.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu proses pengonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
- 4) Produktif kreatif, yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.⁶⁵

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, terutama melalui peluncuran program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2005 dan pencanangan tahun keuangan mikro pada tanggal 26 Februari 2005 di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para ulama untuk mempertimbangkan penggunaan zakat sebagai sumber pembiayaan untuk usaha produktif. Hal ini juga

⁶⁵ Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, ed. oleh MF Rohman, 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 54.

disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi Islam, yaitu Insinyur Haji Azwar Karim, yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif.⁶⁶

Dasar dari pengelolaan zakat yang produktif adalah bahwa dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari/konsumsi, tetapi juga digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang daripada hasil kerja tangannya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebaiknya memberi kail daripada ikan. Oleh karena itu, model usaha yang didanai oleh zakat diharapkan menjadi 'kail' yang dapat memungkinkan penerima zakat untuk berusaha sendiri dan menghasilkan penghidupan yang lebih baik.⁶⁷

c. Program Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Tujuan dari dibentuknya program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah ini adalah sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat pada program yang memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup para mustahik yang dalam bentuk program pendayagunaan ini pada BAZNAS terdapat beberapa program yang memiliki prinsip, yaitu bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzaki, melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia

⁶⁶ Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, ed. oleh MF Rohman, 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 55.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.⁶⁸ Program pendayagunaan zakat yang terdapat di BAZNAS terdiri dari:

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya, dan pendidikan meliputi:
 - a) Beasiswa tunas bangsa;
 - b) Pendidikan alternatif terpadu;
 - c) Pendidikan keterampilan siap guna.
- 2) Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi:
 - a) Program bantuan kemanusiaan;
 - b) Bantuan/ subsidi pelayanan kesehatan;
 - c) Bantuan /subsidi biaya hidup fakir miskin.
- 3) Program pengembangan ekonomi umat meliputi :
 - a) Bina dakwah masjid;
 - b) Bina dakwah kampus/sekolah;
 - c) Bina dakwah masyarakat.

4. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam merupakan pemberian kepada masyarakat. Pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*), secara definisi terdapat aspek-aspek penting dalam pemberdayaan, yang

⁶⁸ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1 ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 71.

meliputi peningkatan kapasitas personal, dan rasa percaya diri dalam upaya pengambilan keputusan serta tindakan yang terkait dengan kehidupan manusia secara personal dan komunal.⁶⁹ Dari penjelasan tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada manusia atau pembangunan berorientasi pada manusia, yang menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu dan komunitas, baik dari segi pribadi maupun bersama-sama, untuk memperoleh kemandirian dan kekuatan internal.

Ada tiga konsep pemberdayaan yang perlu dicermati. Pertama, konsep pemberdayaan yang terbatas pada tingkat dasar atau pemberdayaan konformis. Dalam pandangan ini, struktur sosial, ekonomi, dan budaya dianggap sebagai sesuatu yang telah ditetapkan, dan upaya pemberdayaan berfokus pada bagaimana masyarakat yang rentan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang telah ada. Tindakan yang diambil dalam konsep ini melibatkan perubahan sikap mental masyarakat yang rentan dan penyediaan bantuan, seperti modal usaha, infrastruktur pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai paradigma ajaib.

Kedua, konsep pemberdayaan yang berkuat pada tingkat tengah atau pemberdayaan reformis. Dalam konsep ini, tatanan sosial,

⁶⁹ Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, ed. oleh MF Rohman, 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 1.

ekonomi, politik, dan budaya kelompok masyarakat tidak dianggap sebagai masalah, melainkan fokus pada penyempurnaan aspek-aspek operasional. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan dalam gaya ini melibatkan perubahan dari tingkat atas ke tingkat bawah, sambil memperkuat sumber daya manusia, institusi, dan sebagainya. Konsep ini sering disebut sebagai paradigma naif.⁷⁰

Ketiga, konsep pemberdayaan yang terpusat pada perubahan struktural atau pemberdayaan struktural. Ketika masyarakat menghadapi ketidakberdayaan akibat struktur politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang tidak memberi kesempatan kepada masyarakat yang lebih lemah untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya, maka struktur ini perlu ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemberdayaan bukanlah sekadar upaya untuk menggoyahkan struktur yang ada. Sebaliknya, pemberdayaan harus dipahami sebagai usaha untuk mengkaji ulang tatanan yang sudah ada. Semua tatanan tidak dianggap salah dan perlu dihancurkan, misalnya dengan memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah atau memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya atau pengusaha. Dengan kata lain, konsep pemberdayaan yang hanya berfokus pada akar struktur adalah tentang merombak kekuasaan yang ada. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai paradigma kritis. Pandangan yang salah tentang pemberdayaan

⁷⁰ I Putu Gede Diatmika dan Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*, ed. oleh Aurora Hawa Nadana, 1 ed. (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hlm. 7.

dapat mengarah pada kesalahpahaman bahwa pemberdayaan melibatkan penghancuran kekuasaan, negara, atau pemerintah.

Max Karo, dalam pandangan ini, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana kelompok yang kurang berdaya berjuang untuk memperoleh nilai surplus sebagai hak normatif mereka. Perjuangan untuk memperoleh nilai surplus ini melibatkan distribusi kekuasaan dan faktor-faktor produksi, dan perjuangan untuk mendistribusikan kendali atas faktor-faktor produksi tersebut harus melibatkan proses perjuangan politik.⁷¹

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷²

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00.

⁷¹ I Putu Gede Diatmika dan Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*, ed. oleh Aurora Hawa Nadana, 1 ed. (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hlm. 8.

⁷² Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 1 ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 2.

2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Usaha kecil memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha besar, antara lain:⁷³

1) Inovasi dengan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.

2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja.

⁷³ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 1 ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 7.

- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Di samping memiliki beberapa keunggulan, usaha kecil juga mempunyai kekuatan antara lain:⁷⁴

- 1) Usaha kecil padat karya, karena upah nominal tenaga kerja khususnya dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih murah.
- 2) Usaha kecil masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal yang tinggi.
- 3) Pengusaha kecil banyak menggantungkan diri pada uang sendiri untuk modal kerja dan investasi, walaupun banyak juga yang memakai fasilitas kredit khusus dari pemerintah.

Terdapat beberapa program pemberdayaan sektor usaha koperasi dan UMKM yang dapat dilaksanakan, diantaranya meliputi:

- 1) Program pemberdayaan usaha skala mikro, dalam konteks usaha skala mikro, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam sektor ekonomi informal dengan skala mikro.

⁷⁴ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 1 ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 8.

- 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah bertujuan untuk memupuk semangat kewirausahaan, meningkatkan kemampuan, dan mendorong pertumbuhan UKM. Ini berarti peningkatan pengetahuan dan sikap wirausaha, peningkatan produktivitas, pertumbuhan jumlah wirausaha baru yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi, serta diversifikasi dalam jenis usaha.⁷⁵

b. Tahap Pemberdayaan

Salah satu ciri dari program pemberdayaan adalah keberadaan program berkelanjutan, berorientasi produktif, dan berjangka panjang, seperti program perbaikan gizi anak dan memungkinkan keluarga untuk mandiri. Model penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melibatkan pendayagunaan dana zakat untuk mendorong penerima zakat agar dapat memiliki usaha sendiri. Program ini berwujud dalam bentuk pengembangan usaha mikro yang telah ada atau pendirian usaha mikro baru yang memiliki potensi. Seluruh proses pendayagunaan tersebut harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk langkah-langkah seperti pendaftaran calon penerima bantuan, evaluasi kelayakan, pengelompokan yang tepat, pendampingan,

⁷⁵ Sri Handani, Sukesu, dan Hartati Kanty Astuti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir*, ed. oleh Nur Azizah, 1 ed. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 5.

pembinaan berkala, melibatkan mitra pihak ketiga, serta melakukan pengawasan, kontrol, dan evaluasi.⁷⁶

5. Analisis SWOT

a. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasian berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Pada dasarnya, analisis SWOT merupakan akronim atau singkatan dari 4 (empat) kata yaitu *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Sejumlah pakar mencatat bahwa analisis SWOT adalah salah satu alat perencanaan strategis konvensional yang memberikan metode yang mudah untuk merancang strategi terbaik. Alat ini mempermudah praktisi dalam menentukan potensi pencapaian dan faktor-faktor yang harus mereka perhatikan.⁷⁷

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi sukses

⁷⁶ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 230.

⁷⁷ Fajar Nur'aini DF, *Teknik Analisis SWOT (Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman)* (Anak Hebat Indonesia, 2016), hlm. 7.

perusahaan maupun organisasi. Ini membantu perusahaan/organisasi untuk mengevaluasi strategi mereka dan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Menurut Rangkuty, analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).⁷⁸

b. Faktor-Faktor Analisis SWOT

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:⁷⁹

1) *Strengths* (Kekuatan)

Strengths merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan adalah kompetensi khusus atau keunggulan komparatif yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan ini merupakan nilai tambah atau keunggulan yang membedakan organisasi dari pesaingnya, dan mampu memuaskan baik *stakeholders* maupun pelanggan.

2) *Weaknesses* (Kelemahan)

Weaknesses merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada prinsipnya, kekurangan adalah bagian alami dari

⁷⁸ Mujito, *Manajemen Strategik dengan Pendekatan Analisis SWOT*, ed. oleh Wahyu Kurniawadi, 1 ed. (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), hlm. 43.

⁷⁹ Fajar Nur'aini DF, *Teknik Analisis SWOT (Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman)* (Anak Hebat Indonesia, 2016), hlm. 13.

sebuah organisasi. Yang paling krusial adalah bagaimana organisasi merumuskan kebijakan untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan tersebut.⁸⁰

3) *Opportunities* (Peluang)

Opportunities merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan/ organisasi. Beberapa peluang dapat diidentifikasi dan dinilai berdasarkan probabilitas keberhasilannya.⁸¹

4) *Threats* (Ancaman)

Threats atau ancaman ini merupakan kebalikan dari peluang atau *opportunities*. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Ancaman harus dinilai dari dua aspek, yaitu tingkat keparahan dampak (*seriousness*) dan probabilitas terjadinya (*probability of occurrence*).⁸²

⁸⁰ Fajar Nur'aini DF, *Teknik Analisis SWOT (Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman)* (Anak Hebat Indonesia, 2016), hlm. 14.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁸² *Ibid.*, hlm. 17.

c. Manfaat Analisis SWOT

Secara umum, analisis SWOT memiliki kegunaan dan manfaat diantaranya, sebagai berikut: ⁸³

- 1) Digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi

Analisis SWOT bisa membantu untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi individu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi-potensi yang dimiliki dan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan sosial yang mempengaruhi.

- 2) Digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Dengan melakukan analisis SWOT, maka organisasi atau perusahaan dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal mereka.
- 3) Digunakan untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan/ organisasi di antara perusahaan/organisasi yang lain. Pengidentifikasian empat faktor yang ada dalam analisis SWOT membantu perusahaan untuk melihat posisi mereka dibanding perusahaan yang memiliki pelayanan atau produk serupa. ⁸⁴
- 4) Digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. ⁸⁵

⁸³ Fajar Nur'aini DF, *Teknik Analisis SWOT (Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman)* (Anak Hebat Indonesia, 2016), hlm. 9.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Ria Ashari, R Agrosamdhyo, Kurniawati, 2022 ⁸⁶	Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Senyum Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Madani Wilayah Denpasar Bali	Strategi Penyaluran dana zakat yang dilakukan bersifat produktif. Dana zakat ini disalurkan dengan cara memberikan modal usaha berupa pemberian alat usaha yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut. Peran penyaluran zakat produktif melalui program senyum usaha dalam pemberdayaan ekonomi, didapatkan bahwa mustahik penerima manfaat program senyum usaha mampu hidup mandiri dengan cara berwirausaha, dan mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya terutama kebutuhan pokok sehari-hari.
	Persamaan	Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif.	
	Perbedaan	Penyaluran modal usaha hanya berupa pemberian alat usaha yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut.	
2	Nazariyah Lubis, Allistraja Dison Silalahi,	Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro	Mekanisme praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun ini.

⁸⁶ Ria Ashari, R Agrosamdhyo, dan Kurniawati, "Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Senyum Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Madani Wilayah Denpasar Bali," *Jurnal Nitra : Studi Inovasi*, 1.2 (2022).

	Ova Novi Irama, 2022 ⁸⁷	Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara	Implikasi zakat produktif terhadap mustahik masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzaki. Status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.
	Persamaan	Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif.	
	Perbedaan	Pendistribusian zakat menggunakan akad hibah dan qardhul hasan.	
3	Imsar, Rahmat Daim Harahap, Nurlaila Hasibuan, 2023 ⁸⁸	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era	Pengaruh pendayagunaan zakat produktif oleh LAZNAS IZI Sumut untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dimasa pandemi COVID-19 sangat besar dan berdampak positif untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat

⁸⁷ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, dan Ova Novi Irama, "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3303–10.

⁸⁸ Imsar, Rahmat Daim Harahap, dan Nurlaila Hasibuan, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.4 (2023), 852–67 <<https://doi.org/1047467>>.

	<p>Pandemi Covid-19 : Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut</p>	<p>dari tingkat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima manfaat dari zakat produktif ini.</p> <p>Adapun strategi pendayagunaan zakat produktif yang bisa dilakukan oleh LAZNAS IZI Sumut untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dimasa pandemi COVID-19 ini adalah memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan edukasi, memperluas jejaring sosial atau relasi dan mitra dalam upaya pengelolaan dan pendayagunaan zakat, memberikan pelatihan kepada mustahik untuk pengembangan program, memaksimalkan pengawasan terhadap setiap program yang sudah di launching, melakukan penguatan terhadap kelompok tim untuk menjalankan visi dan misi lembaga serta pendampingan yang lebih intensif, membangun kerjasama yang baik kepada para donatur serta mitra dan masyarakat dan yang terakhir, mencari inovasi-inovasi baru yang</p>
--	---	--

			dapat menunjang kegiatan operasional lembaga terutama dimasa COVID-19.
Persamaan		Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif serta diteliti menggunakan analisis SWOT.	
Perbedaan		Berfokus pada strategi pendayagunaan dimasa pandemi covid-19 saja.	
4	Sandy Kurniadi, 2023 ⁸⁹	Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bungo	Penyaluran dana zakat produktif melalui bantuan modal usaha produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bungo telah membantu para mustahik dalam meningkatkan modal dan mengembangkan usaha mereka. Terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bungo. Beberapa mustahik masih belum sepenuhnya efektif dalam mendayagunakan bantuan modal usaha produktif. Selain itu, masih terdapat beberapa mustahik yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lainnya, bukan untuk modal usaha. Meskipun demikian, ada juga mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya dan

⁸⁹ Sandy Kurniadi, "Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bungo," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2023), 16–25 <<https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2470>>.

			meningkatkan pendapatan mereka setelah menerima bantuan modal usaha produktif dari BAZNAS Kabupaten Bungo.
Persamaan		Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif.	
Perbedaan		Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif saja.	
5	Sella Nurahmawati, Hidayat, Anang Walian, 2023 ⁹⁰	Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat	Pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang belum bisa berjalan dengan lancar di karenakan faktor internal dan eksternal, yaitu dari pihak BAZNAS belum meratanya pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan karena banyaknya masyarakat yang memiliki harta lebih belum menyadari akan kewajiban membayar zakat. Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang mencakup fungsi-fungsi manajemen itu sendiri seperti perencanaan yang harus dibuat secara matang agar program-programnya bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

⁹⁰ Sella Nurahmawati, Hidayat, dan Anang Walian, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.10 (2023), 4612–34.

			Kemudian pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Palembang harus kompeten di bidangnya dan amanah, selain itu ada pelaksanaan atau penggerakkan SDM terhadap program yang mereka laksanakan, dan yang terakhir ada pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan.
	Persamaan	Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif.	
	Perbedaan	Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	
6	Zefri Maulana, 2022 ⁹¹	Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki melalui Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	Program yang bergerak di bidang produktif yaitu bidang ekonomi, dalam hal ini Program Ketahanan Pangan. Program tersebut bertujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dengan cara mendampingi masyarakat melakukan usaha kreatif sesuai dengan karakteristik domisili Mustahik. Terdapat delapan rumah tangga mustahik berada pada kuadran IV yang

⁹¹ Zefri Maulana, "Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki melalui Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 3816–28 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6285>>.

			dapat diartikan bahwa mereka tergolong dalam mustahik yang memiliki tingkat spiritual yang rendah dan juga tingkat miskin material. Sementara itu pada kuadran III dimana terdapat dua rumah tangga mustahik yang sudah menunjukkan kaya material yang lebih baik namun untuk tingkat spritual value masih berada pada tingkat miskin spiritual yang sama dengan kuadran IV sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat material belum mampu menjadi tolak ukur tingkat spiritual yang lebih baik.
	Persamaan	Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif.	
	Perbedaan	Tidak hanya menggunakan teknik analisis SWOT, tapi juga menggunakan teknik analisis dengan metode CIBEST.	
7	Rizka Aulia, M. Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati, 2023 ⁹²	Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Asnaf Gharimin pada LAZ	Manajemen pendistribusian dana zakat bagi gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat (LAZ IZI Pusat) dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan fungsi pada manajemen. Adapun upaya pemberdayaan

⁹² Rizka Aulia, M Kholil Nawawi, dan Syarifah Gustiawati, "Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Asnaf Gharimin pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat," *El- Mal : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.3 (2023), 662–74 <<https://doi.org/1047467>>.

		Inisiatif Zakat Indonesia Pusat	yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat terhadap gharimin yaitu dengan pembinaan keislaman, kemudian gharimin juga bisa berkonsultasi dan akan diberikan saran oleh pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat.
Persamaan		Melakukan pemberdayaan ekonomi bersifat produktif.	
Perbedaan		Target penerima manfaat adalah gharimin saja.	
8	Syahrul Amsari, 2019 ⁹³	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)	LAZISMu pusat didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyalurannya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.
Persamaan		Pemberdayaan bersifat produktif.	
Perbedaan		Bertitik pada analisis efektivitas pendayagunaan.	

⁹³ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>>.

9	Lisa Efrina, 2023 ⁹⁴	Optimalisasi Manajemen Zakat terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia	Di Indonesia terdapat beberapa program zakat yang telah dilakukan secara eksplisit untuk membantu penanggulangan kemiskinan dan penguatan daerah, misalnya Program Permulaan Perbaikan Daerah “Misi Zakat Maju Masyarakat di Monkey Island”, Rumah Cerdas dan Penguatan Daerah dan Pemberdayaan Daerah. Selain zakat, ada berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk melibatkan individu, khususnya <i>infaq</i> dan <i>sadaqah</i> . Jadi alasan memampukan individu adalah agar orang miskin bisa mandiri dengan membayar dari usaha yang dijalankannya.
Persamaan		Pemberdayaan bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.	
Perbedaan		Penelitian menggunakan jenis kajian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan teoritis, melalui metode studi analisa kritik dan kajian penelitian.	

⁹⁴ Lisa Efrina, “Optimalisasi Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia,” *Srikandi : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.2 (2023), 81–90.

10	Nazlah Khairina, 2019 ⁹⁵	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)	LAZ Nurul Hayat mengupayakan distribusi ZIS dengan melakukan survei langsung terhadap para mustahik yang telah dijadwalkan untuk menerima bantuan. Mereka dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pantas menerima bantuan secara umum dan yang pantas menerima bantuan khusus. Tujuannya adalah untuk menentukan jenis bantuan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mustahik yang terpilih. Strategi yang diterapkan oleh Nurul Hayat melibatkan pemantauan progres usaha yang dijalankan oleh mustahik yang mendapatkan dana ZIS, dengan melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan saat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka.
Persamaan		Melakukan pembimbingan kepada penerima manfaat.	
Perbedaan		Target penerima manfaat hanya kaum dhuafa.	

⁹⁵ Nazla Khairani, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)," *At- Tawassuth*, 4.1 (2019), 160–84.

C. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan zakat dimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kemudian, terdapat 3 fungsi pengelolaan dalam kegiatan Zakat, Infak, dan Sedekah, yaitu Fundraising (Penghimpunan), Distribusi, dan Pendayagunaan. Seluruh fungsi ini perlu dikelola secara efisien untuk mencapai hasil optimal, yang dapat diukur melalui pencapaian target dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Agar dapat mencapai hasil yang optimal maka zakat harus dikelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat, dimana pengelolaan zakat merupakan proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁹⁶

Salah satu tindakan yang dapat meningkatkan optimalisasi tata kelola Zakat, Infak, dan Sedekah adalah praktik Pendayagunaan. Pendayagunaan adalah usaha untuk memperluas dampak positif dari zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif.⁹⁷ Pendayagunaan zakat hendaknya menghindari sesuatu yang sifatnya konsumtif. Hal ini disebabkan

⁹⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 1 ed. (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015), hlm. 10.

⁹⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2008), hlm. 134.

oleh keinginan agar bantuan yang diberikan lebih efektif dan bermanfaat bagi penerima dana atau bantuan. Bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga diantaranya yaitu hibah, dana bergulir, dan pembiayaan.⁹⁸ Selain pengertian pendayagunaan, perlu ada sebuah rencana strategis terkait pendayagunaan. Strategi Pendayagunaan merujuk pada serangkaian langkah perencanaan yang disusun dengan teliti untuk memaksimalkan manfaat zakat demi kesejahteraan masyarakat. Strategi ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada salah satu program pendayagunaan dana ZIS, yaitu seperti pada Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMu Kota Tasikmalaya.

Sebagai gambaran pengimplementasian strategi dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam suatu lembaga yaitu sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Imsar, Rahmat Daim Harahap, dan Nurlaila Hasibuan dengan penelitian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut.⁹⁹ Di mana strategi yang didalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di LAZNAS Sumut perlu dilakukan secara maksimal dan lebih baik, karena masih terdapat banyak kekurangan, seperti kurangnya keahlian dan keterampilan pengurus di LAZNAS IZI Sumut, biaya operasional, tingkat pendapatan masyarakat, serta


⁹⁸ Ahmad Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 146.

⁹⁹ Imsar, Rahmat Daim Harahap, dan Nurlaila Hasibuan, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut," *Junal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.4 (2023), 852–67 <<https://doi.org/1047467>>.

mental kewirausahaan mustahik berkurang. Strategi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada program pemberdayaan umat yaitu salah satunya adalah program Pemberdayaan UMKM yang ada di LAZISMu Kota Tasikmalaya akan teridentifikasi dengan menggunakan pendekatan atau alat analisis SWOT yang mana alat analisis SWOT akan mengidentifikasi dari berbagai aspek, diantaranya yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sebagaimana diimplementasikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fiona Aulia dengan penelitian Analisis SWOT pada Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan di LAZ Zakat Sukses.¹⁰⁰ Di mana menggunakan analisis SWOT dalam perumusan strategi pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan di LAZ Zakat Sukses tersebut. Hasil yang diharapkan dari analisis SWOT tersebut adalah penempatan strategi berdasarkan posisi kuadran berapa dan mengetahui strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada program Pemberdayaan UMKM di LAZISMu Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian mengenai teori serta beberapa penelitian terdahulu di atas, maka kerangka pemikiran dari strategi pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai berikut:

¹⁰⁰ Fiona Aulia, "Analisis SWOT pada Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan di LAZ Zakat Sukses," 2023.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran